



PERSEPSI MASYARAKAT DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER (Studi Empiris di Kelurahan Rapak Dalam Samarinda)

Andi Nurul Hikmawatiyah Yusuf¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email: ahikmawatiyah@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji maraknya penggunaan Shopee PayLater di Kelurahan Rapak Dalam, Kota Samarinda. Meskipun layanan ini memberikan kemudahan dalam transaksi daring, keberadaannya menimbulkan kekhawatiran terkait adanya unsur riba, gharar, dan tadlis dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengguna Shopee PayLater serta tokoh agama dari MUI Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa terbantu oleh fasilitas PayLater, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Namun demikian, tidak sedikit pengguna yang terdorong melakukan pembelian secara konsumtif. Keterlambatan pembayaran yang disertai denda dinilai mengandung unsur riba, sedangkan kurangnya transparansi terkait bunga dan akad berpotensi menimbulkan gharar dan tadlis. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik Shopee PayLater belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejelasan (transparansi) dan keadilan dalam transaksi. Sementara itu, dalam hukum positif, layanan ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun demikian, aspek perlindungan konsumen dinilai masih perlu diperkuat. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengguna mudah terjebak dalam utang konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan penguatan pemahaman ekonomi syariah agar masyarakat dapat bertransaksi secara lebih bijak dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Paylater, Shopee*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Transformasi

digital mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih efisien, cepat, dan praktis. Kegiatan jual beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem daring (*online*) melalui *platform* digital seperti *marketplace*. Inovasi ini tidak hanya mempermudah akses konsumen terhadap barang dan jasa, tetapi juga memperkenalkan jual beli dengan metode pembayaran baru.

Salah satu bentuk inovasi dalam sistem pembayaran adalah layanan *paylater* yang ditawarkan oleh sejumlah *marketplace* seperti Shopee. Sistem ini memungkinkan pembeli untuk memperoleh barang terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari dalam bentuk cicilan. Sistem *paylater* ini memungkinkan konsumen melakukan pembelian dengan pembayaran yang ditunda atau dicicil dalam jangka waktu tertentu.¹

Shopee merupakan salah satu *marketplace* terbesar di Asia Tenggara termasuk Indonesia. *Marketplace* ini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam berbelanja salah satunya adalah Shopee *Paylater* (*Spaylater*). Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan sistem pembayaran tunda atau cicilan sehingga konsumen dapat membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari dalam satu kali pembayaran atau melalui cicilan dengan tenor tertentu.² Keunggulan fitur ini adalah kemudahan aktivasi, proses transaksi yang cepat, serta tidak memerlukan kartu kredit. Hal ini menjadikan Shopee *Paylater* diminati oleh masyarakat khususnya di Indonesia.

Shopee *Paylater* sebagai sistem pembayaran cicilan dalam transaksi jual beli semakin populer dan digemari masyarakat.³ Fenomena ini juga termasuk masyarakat di Kota Samarinda. Popularitas Shopee *Paylater* ini didorong oleh kemudahan aktivasi serta perilaku konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada layanan keuangan digital khususnya dalam transaksi jual beli. Faktor kemudahan akses, pengaruh sosial, dan motivasi konsumsi menjadi pendorong utama dalam penggunaan layanan ini. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan sistem ini juga menimbulkan berbagai

¹ Luthfi Al Aqidatu Khoirun, Irvan Iswandi, and Alfi Satria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Fitur Shopee *Paylater* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Iai Al Azis Fakultas Syariah Angkatan 2017-2022)." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2024): h. 168.

²Fauziah Mulia Fitriyani, et al. "Analisis Transaksi Shopee *Paylater* Dalam Perspektif Hukum Islam." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 3 No. 4 (2022), h. 289.

³lin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria. "Konsep *paylater* online shopping dalam pandangan ekonomi islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021), h. 427.

pandangan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat khususnya di Kota Samarinda terutama terkait aspek hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Secara teoritis konsep jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip keadilan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Islam memperbolehkan jual beli selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan eksploitasi yang dapat merugikan konsumen.⁴ Kegiatan jual beli dalam agama Islam diperbolehkan ketika memenuhi aturan yang telah ditetapkan dalam prinsip agama Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an yang berbunyi:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (Q.S An-Nisaa: 29).

Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil, tanpa adanya unsur penipuan, *riba*, atau ketidakjelasan (*gharar*).⁶

Selain permasalahan tersebut, kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat menyebabkan sebagian besar pengguna terjebak dalam pola konsumtif tanpa mempertimbangkan kemampuan finansialnya yang berpotensi menimbulkan masalah kredit macet dan beban utang yang berkepanjangan.⁷

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana masyarakat Kota Samarinda memandang praktik transaksi *paylater* melalui aplikasi

⁴Muhamad Zidan Ardiansyah, et al. "Analisis Konsep Jual Beli dengan Sistem All You Can Eat dalam Perspektif Syariah." *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*. Vol. 2. No. 7. 2022, h. 83.

⁵Witry Octasary Aritonang, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 (2022), h. 19.

⁶Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online." *Rayah Al-Islam*, Vol. 7 No. 1 (2023), h. 277.

⁷Nadya Ivi Oktaviani, Rifchyka Putri Hermawan, and Cita Rahma Utami. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Shopee Pay Later." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2.6 (2024): h. 8.

Shopee serta implikasi hukumnya dalam perspektif fikih muamalah. Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya penggunaan layanan *paylater* di tengah minimnya pemahaman masyarakat terkait konsekuensi hukum dan keuangan yang ditimbulkan. Analisis terhadap persepsi masyarakat akan memberikan gambaran mengenai tingkat literasi keuangan serta kesadaran hukum dalam transaksi digital. Selain itu, kajian dari perspektif fikih muamalah diperlukan untuk menilai kesesuaian sistem ini dengan prinsip akad jual beli dalam Islam serta legalitasnya dalam hukum perdata.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami persepsi masyarakat terhadap transaksi Shopee PayLater, sekaligus meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengguna Shopee PayLater sebagai informan utama serta tokoh agama sebagai informan pendukung.⁸ Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber daring yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi berupa catatan lapangan, foto, dan data pendukung lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan sistematis.

C. Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Kelurahan Lapak Dalam Terhadap Penggunaan Shopee Paylater

Persepsi masyarakat Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda terhadap Shopee *Paylater* menunjukkan bahwa layanan ini diterima secara luas namun tetap menimbulkan kekhawatiran. Sebagian

⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 140

masyarakat merasa terbantu oleh layanan ini, sementara sebagian lainnya menilai sistem ini kurang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil wawancara yang telah dipaparkan juga menggambarkan pentingnya edukasi, regulasi, dan peningkatan literasi digital berbasis fikih muamalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kepatuhan syariah. Sebagian narasumber juga menginginkan layanan keuangan digital yang tidak hanya mudah diakses melainkan juga adil dan sesuai hukum Islam⁹.

Persepsi masyarakat Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda terhadap Transaksi *Paylater* melalui Aplikasi Shopee berdasarkan hasil wawancara menunjukkan persepsi yang beragam terhadap transaksi Shopee *Paylater*. Terdapat narasumber yang menyatakan bahwa layanan ini membantu saat kondisi keuangan mendesak namun juga terdapat kekhawatiran mengenai unsur riba, ketidakjelasan biaya, dan kurangnya literasi keuangan syariah. Persepsi ini mencerminkan kebutuhan akan edukasi dan kejelasan hukum terkait fitur *paylater* agar sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Seluruh narasumber juga menekankan bahwa transparansi akad dan informasi pembiayaan masih kurang dijelaskan sejak awal pada transaksi *paylater* via aplikasi Shopee.

Mayoritas narasumber menggunakan Shopee *Paylater* untuk keperluan konsumtif seperti belanja kebutuhan sehari-hari atau barang elektronik. Tujuh narasumber mengaku menggunakan layanan ini karena tergiur promo dan kemudahan akses. Meskipun demikian, narasumber lainnya mengalami kendala ketika lupa jatuh tempo pembayaran dan akhirnya dikenai denda. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan utang secara bijak.¹⁰ Persepsi masyarakat cenderung mengarah pada penggunaan yang kurang terkontrol akibat promosi yang menarik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, kelebihan layanan Shopee *Paylater* dirasakan dalam bentuk kemudahan pembelian barang tanpa harus langsung membayar. Beberapa narasumber menilai sistem ini mempermudah ketika ada kebutuhan mendesak namun belum memiliki dana. Proses verifikasi yang mudah dan cepat juga menjadi alasan popularitas fitur

⁹Iis, Pengguna Paylater, *Wawancara*, 20 Juli 2025.

¹⁰Fitra, Pengguna Paylater, *Wawancara*, 30 Juni 2025.

ini. Oleh sebab itu Shopee *Paylater* dianggap menjadi alternatif solusi keuangan jangka pendek oleh sebagian besar responden sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari aspek kecepatan dan fleksibilitas pembayaran yang ditawarkan fitur ini.

Shopee *Paylater* sekalipun memberikan kemudahan juga memunculkan sejumlah permasalahan bagi pengguna. Lima narasumber mengeluhkan kurangnya transparansi mengenai biaya tambahan dan bunga pada transaksi *paylater* via aplikasi Shopee. Informasi mengenai besaran denda keterlambatan tidak selalu disampaikan secara rinci di awal transaksi. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan persepsi bahwa sistem *paylater* tidak sepenuhnya adil. Oleh sebab itu diharapkan sistem transaksi *paylater* via Shopee yang lebih terbuka dan adil bagi konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa perlunya edukasi keuangan syariah secara komprehensif kepada masyarakat. Tokoh agama, lembaga keislaman, dan pemerintah lokal perlu untuk terlibat dalam menyosialisasikan prinsip-prinsip muamalah. Fatwa dan regulasi khusus juga perlu diterbitkan untuk menegaskan keabsahan transaksi digital seperti *paylater* dalam perspektif Islam. Upaya ini penting agar masyarakat dapat bertransaksi sesuai syariat dan menghindari kerugian. Narasumber berharap ada panduan praktis dari lembaga terpercaya terkait penggunaan layanan *paylater*.

Sudut pandang Ustad Aulia memperkuat bahwa masyarakat Kota Samarinda khususnya umat Islam membutuhkan kejelasan hukum dalam penggunaan layanan *paylater*. Prinsip kejelasan akad menjadi penting karena Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan bahwa setiap kegiatan usaha perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Jika sistem *paylater* secara terang-terangan menetapkan bunga atau denda, maka bentuk transaksi tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut. Ketegasan tokoh agama dalam menilai praktik ini mencerminkan pentingnya perlindungan konsumen Muslim dari jebakan transaksi yang tidak sejalan dengan hukum muamalah¹¹. Oleh sebab itu, kehadiran fatwa dan pengawasan

¹¹H. Aulia Rachman L.c M.H., Ketua Dewan Fatwa MUI Kota Samarinda, *Wawancara*, 20 Juli

lembaga keagamaan sangat dibutuhkan agar umat tidak terjebak dalam praktik riba terselubung.

Persepsi masyarakat Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda terhadap Shopee *Paylater* menunjukkan bahwa layanan ini diterima secara luas namun tetap menimbulkan kekhawatiran. Sebagian masyarakat merasa terbantu oleh layanan ini, sementara sebagian lainnya menilai sistem ini kurang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil wawancara yang telah dipaparkan juga menggambarkan pentingnya edukasi, regulasi, dan peningkatan literasi digital berbasis fikih muamalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kepatuhan syariah. Sebagian besar masyarakat menginginkan layanan keuangan digital yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga adil dan sesuai hukum Islam.

Persepsi masyarakat Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda terhadap Transaksi *Paylater* melalui Aplikasi Shopee berdasarkan hasil wawancara menunjukkan persepsi yang beragam terhadap transaksi Shopee *Paylater*. Terdapat narasumber yang menyatakan bahwa layanan ini membantu saat kondisi keuangan mendesak namun juga terdapat kekhawatiran mengenai unsur riba, ketidakjelasan biaya, dan kurangnya literasi keuangan syariah.¹² Persepsi ini mencerminkan kebutuhan akan edukasi dan kejelasan hukum terkait fitur *paylater* agar sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Seluruh narasumber juga menekankan bahwa transparansi akad dan informasi pembiayaan masih kurang dijelaskan sejak awal pada transaksi *paylater* via aplikasi Shopee¹³.

Mayoritas narasumber menggunakan Shopee *Paylater* untuk keperluan konsumtif seperti belanja kebutuhan sehari-hari atau barang elektronik. Tujuh narasumber mengaku menggunakan layanan ini karena tergiur promo dan kemudahan akses. Meskipun demikian, narasumber lainnya mengalami kendala ketika lupa jatuh tempo pembayaran dan akhirnya dikenai denda. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan utang secara bijak. Persepsi

2025.

¹²Lina, Pengguna Paylater, *Wawancara*, 20 Juli 2025.

¹³Sindi Pengguna Paylater, *Wawancara*, 25 Juli 2025.

masyarakat cenderung mengarah pada penggunaan yang kurang terkontrol akibat promosi yang menarik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, kelebihan layanan Shopee *Paylater* dirasakan dalam bentuk kemudahan pembelian barang tanpa harus langsung membayar. Beberapa narasumber menilai sistem ini mempermudah ketika ada kebutuhan mendesak namun belum memiliki dana. Proses verifikasi yang mudah dan cepat juga menjadi alasan popularitas fitur ini. Oleh sebab itu Shopee *Paylater* dianggap menjadi alternatif solusi keuangan jangka pendek oleh sebagian besar responden sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari aspek kecepatan dan fleksibilitas pembayaran yang ditawarkan fitur ini.

2. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Paylater di Aplikasi Shopee

Transaksi jual beli merupakan aktivitas muamalah yang sangat fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam jual beli sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kamu."*

Ayat ini menegaskan pentingnya kerelaan, kejelasan, dan keadilan dalam setiap bentuk akad, khususnya jual beli¹⁴. Dalam konteks fikih muamalah, keabsahan akad bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur seperti objek yang jelas, harga pasti, dan kesepakatan kedua belah pihak.

Shopee Paylater menawarkan layanan pinjaman konsumtif berbasis kerja sama antara Shopee dan perusahaan fintech seperti PT. Lentera Dana Nusantara. Skema pembiayaan ini biasanya menggunakan akad *qardh* atau pinjaman, di mana pengguna menerima dana atau barang terlebih dahulu dan diwajibkan mengembalikan pada waktu tertentu. Penambahan berupa bunga sebesar 2,95% serta denda 5% atas keterlambatan mencerminkan unsur riba. Riba semacam ini timbul dari keuntungan yang dikenakan atas pinjaman,

¹⁴Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online." *Rayah Al-Islam* 7.1 (2023): h. 274.

bukan dari kegiatan jual beli atau investasi. Praktik ini perlu ditelusuri melalui akad yang digunakan dalam sistem Paylater tersebut.

Riba terbagi menjadi dua bentuk utama yaitu riba *qardh* dan riba *nasi'ah*. Riba *qardh* muncul ketika peminjam mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam sebagai syarat pinjaman, seperti bunga tetap Shopee Paylater. Riba *nasi'ah* terjadi karena adanya penambahan akibat penundaan pembayaran yang biasanya berupa denda atau pinalti.¹⁵ Bunga dan denda Shopee Paylater mengindikasikan adanya kedua jenis riba tersebut secara bersamaan. Praktik ini tidak hanya dilarang oleh syariah, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan.

Ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan terhadap larangan riba terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 275. Allah SWT menyamakan pemakan riba seperti orang yang kerasukan setan karena perbuatannya merusak tatanan sosial dan ekonomi. Tambahan atas pinjaman seperti bunga dan denda dianggap mengambil keuntungan dari penderitaan atau kebutuhan orang lain. Perspektif ini menegaskan bahwa sistem Shopee Paylater berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang secara eksplisit.

Wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Kelurahan Rapak Dalam menunjukkan beberapa masalah terkait penggunaan Shopee *Paylater*. Sebagian besar pengguna tidak memahami akad yang terjadi dalam layanan ini karena minimnya edukasi dari pihak penyedia. Informasi mengenai denda dan bunga sering kali tidak disampaikan secara transparan pada saat pendaftaran. Denda keterlambatan dan biaya administrasi ditentukan sepihak tanpa penjelasan rinci. Sebagian Narasumber juga menyatakan terjebak dalam pola konsumtif dan kesulitan melunasi tagihan sehingga memicu masalah keuangan jangka panjang.¹⁶

Permasalahan pertama dalam Shopee *Paylater* adalah ketidakjelasan akad (gharar) yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam transaksi ini, pengguna tidak memahami secara rinci siapa pemberi dana, bentuk akad, serta ketentuannya. Ketidakjelasan mengenai struktur perjanjian menyebabkan

¹⁵Elif Pardiansyah, "Konsep riba dalam fiqh muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022): h. 1272.

¹⁶Asri, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, 6 Juli 2025.

konsumen berada dalam posisi yang lemah secara hukum. Keberadaan *gharar* membuat akad ini tidak sah dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang menjadi pilar dalam fikih muamalah.¹⁷

Permasalahan kedua adalah unsur riba akibat adanya penambahan atas pinjaman seperti bunga dan denda. Shopee *Paylater* mengenakan bunga sebesar 2,95% dan denda 5% dari total tagihan jika terjadi keterlambatan pembayaran.¹⁸ Tambahan dalam bentuk bunga menjadikan akad pinjaman menjadi haram dan merusak prinsip keadilan syariah.¹⁹

Permasalahan ketiga menyangkut unsur *tadlis* atau penipuan karena informasi transaksi yang tidak transparan. Informasi mengenai biaya administrasi, bunga, serta mekanisme denda tidak dijelaskan secara gamblang pada awal persetujuan.²⁰ Ketidakterbukaan ini merugikan pengguna yang merasa dibebani kewajiban yang tidak dipahami sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*" (HR. Tirmidzi).

Penipuan dalam bentuk penyembunyian informasi termasuk *tadlis* yang membatalkan akad syar'i. Oleh sebab itu, transparansi merupakan bagian integral dari akad yang sah.²¹

¹⁷Fauziah Mulia Fitriyani, et al. "Analisis Transaksi Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3.4 (2022): h. 285..

¹⁸Amtricia Ananda, and Ach Yasin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5.2 (2022): h. 140.

¹⁹Nur Indah Dwi Romadhiana, Encep Saepudin. "Penerapan Biaya Administrasi Shopee Paylater Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/III/2018." *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 2.1 (2024): h. 31.

²⁰Okta Eri Cahyadi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee." (2021).

²¹Bilqis Salma Elysia, Muh Jufri Achmad. "Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023): h. 846.

Permasalahan keempat adalah ketimpangan posisi dalam akad yang menyebabkan terjadinya *zhulm* atau ketidakadilan. Shopee sebagai penyedia jasa menentukan syarat secara sepihak tanpa ruang negosiasi atau kejelasan pada konsumen. Klausul baku ini menempatkan konsumen dalam posisi yang dirugikan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran syarat.²²

Ketimpangan posisi antara pengguna dan penyedia menunjukkan bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam. Akad yang adil harus memberikan hak dan kewajiban seimbang.

Permasalahan kelima adalah kecenderungan konsumtif akibat kemudahan akses *paylater* tanpa pertimbangan finansial yang matang. Kemudahan ini menumbuhkan gaya hidup konsumtif yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola harta.

Jika fitur ini mendorong perilaku boros dan mengabaikan kemampuan bayar, maka ia melanggar prinsip *hifz al-māl*. Syariat menekankan agar seseorang tidak terbebani utang yang melebihi kemampuannya.

Permasalahan keenam menyangkut struktur akad yang tidak eksplisit dan tidak memenuhi syarat sahnya akad *qard*. Akad dalam Shopee *Paylater* tidak dilaksanakan secara jelas antara pengguna dan penyedia dana. Tidak ada ijab kabul eksplisit serta kejelasan objek dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam fikih muamalah.²³ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad *qard* wajib dilakukan secara transparan dan tidak boleh disertai keuntungan finansial. Kurangnya kejelasan dalam akad mengakibatkan status hukum fasid yang tidak sah dalam pandangan syariat.

Permasalahan tambahan muncul apabila ditinjau dari segi rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli terdiri dari penjual, pembeli, ijab dan kabul, serta barang dan harga yang diperjual belikan. Syarat sahnya antara lain adanya kejelasan objek transaksi, kerelaan kedua pihak, dan tidak adanya unsur *gharar* atau *riba*. Kerancuan muncul dalam praktik Shopee *Paylater*

²²May Hendra, Elly Kristiani Purwendah, and Moch Solichin. "Analisis Prinsip Kehati Hatian (Precautionary Principle) Perjanjian Kredit Pay Later Dalam Aplikasi Shopee." *Gloria Justitia* 2.2 (2022): h. 137.

²³Bilqis Salma Elysia, Muh Jufri Achmad. "Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023): h. 854.

karena tidak terpenuhinya kejelasan akad dan adanya tambahan biaya yang termasuk dalam unsur *riba*. Oleh karena itu, transaksi ini tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah. dan tidak memenuhi syarat sahnya akad *qard*.

Akad dalam Shopee *Paylater* juga tidak dilaksanakan secara jelas antara pengguna dan penyedia dana. Selain itu juga tidak ada ijab kabul eksplisit serta kejelasan objek dan manfaat sebagaimana disyaratkan dalam fikih muamalah. Padahal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diamanatkan bahwa akad *qard* wajib dilakukan secara transparan dan tidak boleh disertai keuntungan finansial.²⁴ Kurangnya kejelasan dalam akad jelas mengakibatkan status hukum fasid yang tidak sah dalam pandangan syariat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 juga menegaskan bahwa pinjaman yang mensyaratkan tambahan dalam bentuk apa pun tergolong *riba*. Fatwa ini melarang penambahan bunga dan denda atas pinjaman uang. Selain itu, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa uang elektronik syariah harus bebas dari unsur *gharar*, *riba*, dan ketidakadilan. Berdasarkan kedua fatwa tersebut, Shopee *Paylater* dalam bentuknya saat ini tidak memenuhi ketentuan syariah.²⁵

Transaksi Shopee *Paylater* tidak sesuai dengan fikih muamalah karena mengandung *riba*, *gharar*, *tadlis*, dan *zhulm*. Akad yang tidak sah, informasi yang tidak transparan, serta tambahan yang dibebankan kepada konsumen menjadikan transaksi ini tidak memenuhi prinsip syariat. Shopee *Paylater* tidak hanya menjadi media pembayaran, tetapi juga menjadi sarana pinjaman berbunga yang merugikan konsumen. Oleh sebab itu, sistem ini tidak dapat dibenarkan dalam fikih muamalah.

Shopee *paylater* yang dioperasikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara menawarkan layanan "beli sekarang bayar nanti" atau cicilan. Mengenai akad yang digunakan yaitu Akad *qard* (pinjaman), pengguna pada dasarnya

²⁴Sitti Fatimah, "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1.2 (2021): h. 91.

²⁵Bagus Setiyo Bagus Setiyo Budi, Iza Hanifuddin Iza Hanifuddin. "Problematisasi Aspek Pengharaman Qardh Paylater Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 13.2 (2022): h. 149.

“meminjam” dana dari Shopee (atau melalui PT. Lentera Dana Nusantara) untuk melakukan pembelian. Pengguna menerima sejumlah dana (dalam bentuk limit kredit) yang dapat digunakan untuk membeli barang/jasa, dan berkewajiban mengembalikan dana tersebut. dalam *Qard*, pinjaman harus dikembalikan senilai dengan yang di pinjam tanpa ada tambahan yang disyaratkan di awal, karena tambahan tersebut akan jatuh pada kategori riba²⁶.

Transaksi *paylater* akan sesuai dengan fikih muamalah apabila disusun berdasarkan akad syariah yang jelas seperti *murabahah* atau *ijarah*. Transaksi harus bebas dari bunga dan denda, serta dilakukan melalui ijab kabul dan kejelasan objek jual beli.²⁷ Sistem harus memberikan transparansi biaya sejak awal dan menempatkan konsumen serta penyedia jasa pada posisi setara. Edukasi kepada konsumen juga penting agar memahami akad dan implikasinya secara syar'i. Dengan cara ini, transaksi dapat berlangsung secara adil dan sesuai syariat.

Meskipun ada upaya untuk mencari padanan akad syariah seperti *qardh* atau *ijarah*, adanya komponen bunga dan denda tetap menjadi ganjalan utama. Dalam Islam, setiap manfaat yang di syaratkan dari akad *qardh* adalah riba, dan denda keterlambatan pembayaran utang yang menghasilkan keuntungan bagi pemberi utang juga termasuk riba.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa transaksi Shopee *Paylater* dalam bentuknya sekarang belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Terdapat unsur riba, gharar, tadlis, dan zhulm yang menjadikan akad ini tidak sah secara syariat. Fatwa MUI dan dalil-dalil Al-Qur'an serta hadist menunjukkan bahwa tambahan atas pinjaman dan ketidakjelasan dalam akad tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Oleh sebab itu diperlukan rekonstruksi sistem agar fitur *paylater* menjadi sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan syariah. Dengan pendekatan syariah yang

²⁶Wafa, A. K. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee *paylater*" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4.1 (2020) h. 16

²⁷Muflihatul Isnaeni, et al. "Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 5.1 (2023): h. 80.

tepat maka diharapkan transaksi digital tetap bisa dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama

3. Implikasi Hukum dan Sosial dari Transaksi Paylater di Aplikasi Shopee bagi Masyarakat Kelurahan Rapak Dalam

Peningkatan penggunaan transaksi digital telah mengubah cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk masyarakat Kota Samarinda yang kini mulai terbiasa menggunakan fitur pembayaran *paylater*. Shopee *Paylater* menjadi salah satu layanan yang paling populer karena menawarkan kemudahan dalam membeli barang secara langsung lalu membayar di kemudian hari. Popularitas fitur ini semakin berkembang seiring rendahnya syarat aktivasi, fleksibilitas tenor cicilan, dan tidak adanya kewajiban memiliki kartu kredit.²⁸ Kecenderungan masyarakat memanfaatkan kemudahan tersebut justru membuka sejumlah persoalan baru yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis transaksi, tetapi juga menyentuh wilayah hukum dan tatanan sosial. Kajian terhadap fenomena ini menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak dalam kenyamanan semu yang ditawarkan layanan berbasis utang digital.

Pelaksanaan Shopee *Paylater* secara sistem menggunakan skema pinjaman jangka pendek atau akad *qard* yang dalam fikih muamalah diperbolehkan selama tidak disertai tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Shopee memberlakukan bunga tetap dan denda keterlambatan yang menjadikan akad *qard* ini mengandung unsur riba yang diharamkan secara tegas oleh hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.²⁹ Analisis berdasarkan prinsip keadilan dalam transaksi menunjukkan bahwa penambahan nilai terhadap utang pokok tidak memenuhi asas sukarela dan kejujuran sebagaimana syarat sah akad dalam Islam. Ketidaksesuaian antara konsep syariah dengan praktik Shopee *Paylater* ini menjadikan transaksi secara hukum syariat termasuk fasid atau rusak. Dampak dari ketidaksesuaian ini bukan hanya merusak sahnya akad, tetapi juga menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi konsumen yang minim pemahaman agama.

²⁸Adinda Putri Fauziah, Natasya Diva Naomi. "Fenomena Belanja Online: Kasus Pengguna Fitur Shopee Paylater." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 2.2 (2022): h. 32.

²⁹Arifia Firli Noorridha, Fika Aulia, and Nur Syifa. "Tinjauan Hukum PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.5 (2023): h. 566.

Keterbatasan transparansi informasi dalam sistem Shopee *Paylater* memperbesar potensi terjadinya gharar yaitu ketidakjelasan dalam transaksi yang dilarang dalam Islam. Hal ini lantaran Shopee tidak menyampaikan secara rinci dan eksplisit terkait jumlah bunga, biaya penanganan, serta ketentuan denda keterlambatan sebelum pengguna mengaktifkan fitur tersebut. Kurangnya transparansi ini menimbulkan ketidakseimbangan informasi yang secara sosial menciptakan dominasi pelaku usaha atas konsumen. Konsep keadilan transaksional dalam hukum perdata pun menjadi terganggu karena syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa kesepakatan para pihak harus didasarkan pada kehendak bebas yang dilandasi pemahaman penuh terhadap isi kontrak. Ketika informasi penting disembunyikan atau dikemas secara samar, maka kontrak menjadi cacat secara hukum karena bertentangan dengan asas konsensualisme yang mendasari setiap hubungan hukum perjanjian.³⁰

Pengenaan denda sepihak terhadap keterlambatan pembayaran cicilan juga menunjukkan adanya klausula baku yang secara sepihak dibuat oleh penyedia layanan tanpa ruang negosiasi dari konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melarang praktik semacam itu karena menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan pengguna jasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya gugatan perdata atas dasar kerugian akibat ketidakseimbangan kontrak.³¹ Ketentuan dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa klausula yang menimbulkan beban sepihak kepada konsumen tanpa dasar perjanjian eksplisit dinyatakan batal demi hukum.

Kontrak standar seperti yang diterapkan dalam Shopee *Paylater* sering kali mengabaikan prinsip keadilan dan keterbukaan informasi yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap perjanjian. Ketika syarat dan ketentuan ditentukan sepihak oleh penyedia layanan tanpa partisipasi aktif dari konsumen,

³⁰Sisda Adisti Faizun, and Rumawi Rumawi. "Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Pengguna Shopee dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3.2 (2025): h. 13.

³¹Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater bagi Pengguna E-Commerce Shopee." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022): h. 199.

maka asas kebebasan berkontrak menjadi semu. Ketiadaan opsi untuk menegosiasikan klausula serta minimnya penjelasan yang dapat diakses secara utuh dan mudah oleh pengguna menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi. Padahal, asas keadilan dalam kontrak mengharuskan kedua belah pihak memahami secara menyeluruh hak dan kewajibannya sebelum menyatakan sepakat. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan kontrak berpotensi cacat hukum karena bertentangan tidak hanya dengan asas keadilan dalam syariah, tetapi juga dengan norma keperdataan yang berlaku secara umum. Oleh sebab itu diperlukan aspek keterbukaan informasi dan prinsip keadilan dalam kontrak standar (*standard clause*) Shopee *Paylater*.

Ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memahami struktur biaya dan konsekuensi hukum dari layanan *paylater* mencerminkan rendahnya tingkat literasi hukum dan keuangan. Lemahnya pemahaman ini diperparah oleh sifat konsumsi digital yang impulsif dan mengandalkan kenyamanan sesaat tanpa perencanaan keuangan yang matang. Banyak warga Kota Samarinda tergoda oleh narasi promosi seperti “beli sekarang bayar nanti” tanpa mempertimbangkan apakah kemampuan membayar sesuai dengan beban cicilan dan denda yang harus ditanggung. Ketidakrasionalan ini dalam konteks transaksi *paylater* mendorong terjadinya kredit macet, beban utang, serta tekanan psikologis yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

Dampak sosial dari penggunaan Shopee *Paylater* terlihat dari meningkatnya tekanan emosional dan psikologis akibat akumulasi tagihan dan denda yang terus berjalan. Banyak pengguna fitur ini yang merasa terjebak dalam siklus utang digital karena tidak mampu melunasi pembayaran sesuai jadwal sehingga harus menanggung tambahan beban finansial setiap bulan. Tekanan ini menciptakan kecemasan berkepanjangan, ketegangan dalam rumah tangga, dan gangguan hubungan sosial terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.³² Ketegangan sosial ini menunjukkan adanya ketidaksiapan struktur masyarakat dalam menghadapi sistem utang berbasis digital yang sangat agresif dalam pemasaran. Ketidaksiapan ini menciptakan kerentanan sosial baru

³²Intan Kurniasari, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah. "Fenomena perilaku berbelanja menggunakan spaylater serta dampaknya terhadap gaya hidup mahasiswa ilmu ekonomi." *Independent: Journal Of Economics* 1.3 (2021): h. 210.

yang memerlukan intervensi kebijakan untuk melindungi masyarakat dari jebakan konsumsi yang membahayakan stabilitas keluarga.

Ketimpangan sosial semakin terlihat ketika masyarakat dengan kondisi ekonomi berbeda mengalami konsekuensi yang tidak setara dari penggunaan fitur yang sama. Kelompok mampu cenderung dapat melunasi cicilan tepat waktu sehingga terhindar dari beban tambahan sedangkan kelompok ekonomi lemah terus dihipit oleh bunga dan denda yang tidak proporsional. Pola ini memperkuat eksklusi finansial dan menciptakan segregasi ekonomi baru yang berbasis pada kemampuan melunasi utang.³³ Shopee *Paylater* dalam praktiknya memperluas celah ketimpangan tersebut karena memberi kemudahan semu yang akhirnya justru menjadikan sebagian besar masyarakat rentan terjatuh ke dalam lingkaran eksploitasi digital.

Perubahan perilaku konsumsi akibat kemudahan fitur *paylater* turut menciptakan pergeseran nilai sosial dalam masyarakat urban seperti Kota Samarinda. Gaya hidup konsumtif yang ditopang oleh skema cicilan membuat masyarakat lebih berorientasi pada kepuasan instan ketimbang perencanaan keuangan jangka panjang. Fenomena ini melemahkan nilai kehati-hatian serta tanggung jawab ekonomi terutama di kalangan generasi muda yang mulai memandang utang sebagai cara normal dalam memenuhi kebutuhan sekunder. Struktur sosial yang sebelumnya menghargai kerja keras dan pengelolaan penghasilan secara bertahap kini mulai tergeser oleh budaya konsumsi digital yang meminimalkan refleksi terhadap kemampuan finansial. Pergeseran nilai ini jika dibiarkan akan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial karena semakin banyak individu yang terjebak dalam pola ekonomi semu tanpa stabilitas riil.³⁴

Dinamika sosial akibat transaksi berbasis *paylater* juga menimbulkan ketegangan antar anggota masyarakat terutama saat muncul stigma negatif terhadap individu yang mengalami gagal bayar. Stigma ini memunculkan

³³Variza Aditiya, Nurmala Sari, and Lili Suryani. "Pengaruh Media Sosial dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif pada Pengguna Spaylater di Shoope." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 10429-10441.

³⁴Yuyun Yulianah, et al. "Analisa Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8.2 (2022): h. 487.

pengucilan sosial atau hilangnya kepercayaan dalam interaksi ekonomi sehari-hari seperti arisan, pinjam-meminjam, atau kegiatan komunitas lainnya. Masyarakat mulai melihat utang digital tidak hanya sebagai masalah pribadi, tetapi juga sebagai indikator kegagalan moral atau ketidakmampuan mengelola hidup.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Kota Samarinda terhadap transaksi PayLater pada aplikasi Shopee menunjukkan bahwa mayoritas memandang fitur Shopee PayLater sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi secara instan. Persepsi positif ini didorong oleh kemudahan akses, proses transaksi yang cepat, serta fasilitas tanpa kartu kredit. Namun demikian, sebagian besar pengguna belum memahami secara komprehensif mekanisme akad serta konsekuensi hukumnya. Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai potensi unsur riba, gharar, dan tadlis dalam praktiknya. Rendahnya literasi keuangan juga menyebabkan sebagian pengguna kurang mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum memanfaatkan layanan tersebut.
2. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, transaksi Shopee PayLater dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur riba dalam bentuk bunga dan denda keterlambatan, unsur gharar akibat ketidakjelasan akad, serta potensi tadlis karena kurangnya transparansi informasi. Selain itu, terdapat indikasi zhulm akibat ketimpangan posisi antara konsumen dan penyedia layanan. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba dan QS. An-Nisaa ayat 29 mengenai larangan memakan harta orang lain secara batil. Transaksi ini juga tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, khususnya dalam aspek kejelasan akad, ijab kabul, dan kerelaan para pihak. Selain itu, praktik tersebut tidak sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang melarang tambahan atas pinjaman, serta Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menegaskan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Shopee PayLater

mengandung unsur riba, gharar, tadelis, dan zhulm sehingga tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

3. Secara hukum dan sosial, kemudahan transaksi digital melalui Shopee PayLater tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan keperdataan maupun norma sosial masyarakat. Skema PayLater berpotensi melanggar prinsip syariah akibat unsur riba dan gharar, sekaligus menimbulkan persoalan perlindungan konsumen karena adanya klausula baku yang kurang transparan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat, yang mendorong pola konsumsi berbasis utang secara tidak rasional. Dampaknya dapat berupa tekanan psikologis, konflik sosial, hingga ketimpangan ekonomi yang pada akhirnya mengikis nilai kehati-hatian, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti Faizun, Sisda, dan Rumawi Rumawi. "Perlindungan Hukum terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Pengguna Shopee dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 13.
- Aditiya, Variza, Nurmala Sari, dan Lili Suryani. "Pengaruh Media Sosial dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif pada Pengguna Spaylater di Shopee." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 10429-10441.
- Amtricia, Ananda, dan Ach Yasin. "Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater pada Marketplace Shopee." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 140.
- Ardiansyah, Muhamad Zidan, dkk. "Analisis Konsep Jual Beli dengan Sistem All You Can Eat dalam Perspektif Syariah." Dalam *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, Vol. 2, No. 7 (2022): 83.
- Aritonang, Witry Octasary. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemakaian Sistem Pay Later dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 19.
- Budi, Bagus Setiyo, dan Iza Hanifuddin. "Problematisasi Aspek Pengharaman Qardh Paylater pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 13, no. 2 (2022): 149.
- Cahyadi, Okta Eri. "Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam

- Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee.” 2021.
- Elysia, Bilqis Salma, dan Muh Jufri Achmad. “Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 846-854.
- Fauziah, Adinda Putri, dan Natasya Diva Naomi. “Fenomena Belanja Online: Kasus Pengguna Fitur Shopee Paylater.” *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 2, no. 2 (2022): 32.
- Firli Noorridha, Arifia, Fika Aulia, dan Nur Syifa. “Tinjauan Hukum PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 566.
- Fitriyani, Fauziah Mulia, dkk. “Analisis Transaksi Shopee Paylater dalam Perspektif Hukum Islam.” *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 4 (2022): 285-289.
- Hendra, May, Elly Kristiani Purwendah, dan Moch Solichin. “Analisis Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle) Perjanjian Kredit Pay Later dalam Aplikasi Shopee.” *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022): 137.
- Isnaeni, Muflihatul, dkk. “Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee.” *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 5, no. 1 (2023): 80.
- Kurniasari, Intan, dan Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah. “Fenomena Perilaku Berbelanja Menggunakan Spaylater serta Dampaknya terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Ilmu Ekonomi.” *Independent: Journal of Economics* 1, no. 3 (2021): 210.
- Khoirun, Luthfi Al Aqidatu, Irvan Iswandi, dan Alfi Satria. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Fitur Shopee Paylater (Studi Kasus pada Mahasiswa IAI Al Azis Fakultas Syariah Angkatan 2017-2022).” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* (2024): 168.
- Munandar, Aris, dan Ahmad Hasan Ridwan. “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam dalam Praktik Jual Beli Online.” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 274-277.
- Natalia, Ni Kadek Pingkan Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater bagi Pengguna E-Commerce Shopee.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 199.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Oktaviani, Nadya Ivi, Rifchyka Putri Hermawan, dan Cita Rahma Utami. “Tinjauan

- Hukum terhadap Perlindungan Konsumen dalam Layanan Shopee Pay Later.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 8.
- Pardiansyah, Elif. “Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1272.
- Prastiwi, Iin Emy, dan Tira Nur Fitria. “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 427.
- Romadhiana, Nur Indah Dwi, dan Encep Saepudin. “Penerapan Biaya Administrasi Shopee Paylater Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.” *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 2, no. 1 (2024): 31.
- Setiyo Budi, Bagus, dan Iza Hanifuddin. “Problematisasi Aspek Pengharaman Qardh Paylater pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama.” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 13, no. 2 (2022): 149.
- Wafa, A. K. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Paylater.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 16.
- Yulianah, Yuyun, dkk. “Analisa terhadap Pengguna Aplikasi Shopee yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022): 487.
- Aulia Rachman, H. (Ketua Dewan Fatwa MUI Kota Samarinda). Wawancara, 20 Juli 2025.
- Asri (Ibu rumah tangga, Kelurahan Rapak Dalam). Wawancara, 6 Juli 2025.
- Fitra (Pengguna Paylater, Kelurahan Rapak Dalam). Wawancara, 30 Juni 2025.
- Iis (Pengguna Paylater, Kelurahan Rapak Dalam). Wawancara, 20 Juli 2025.
- Lina (Pengguna Paylater, Kelurahan Rapak Dalam). Wawancara, 20 Juli 2025.
- Sindi (Pengguna Paylater, Kelurahan Rapak Dalam). Wawancara, 25 Juli 2025.